


**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN MEREK  
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan  
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
Program Studi Strata I Ilmu Hukum



Oleh :

**MARTHA RISMA ARIESTI P**

**NIM : 95.20.1314**

**NIRM : 95.6.111.01000.50108**

<b>PERPUSTAKAAN</b>	
No. INV.	298 14/C.1
No. PEN.	
PARAP.	TGL. 16 / 7 / 01

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2001**

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN MEREK  
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan  
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
Program Studi Strata I Ilmu Hukum

Oleh :

**MARTHA RISMA ARIESTI P**

NIM : 95.20.1314

NIRM : 95.6 111.01000.50108

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2001**

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



( Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.)

## LEMBAR PENGESAHAN


Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata I dalam Program Studi Ilmu Hukum pada tanggal 25 Juni 2001


Semarang, 25 Juni 2001

Dekan Fakultas Hukum


Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



  
Budi Sarwo, SH., MH

  
Y. Budi Sarwo, SH., MH

Ketua Dewan Penguji

  
Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum

Sekretaris Dewan Penguji

Dewan Penguji :


1. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum

  
(.....)

2. Y. Budi Sarwo, SH., MH

  
(.....)

3. A.Y. Yuni Wahono, SH., MH

  
(.....)

## MOTTO

**Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu**

**( 1 Petrus 5 : 17 )**

**Di sini saya berdiri, saya tidak dapat berbuat apapun, selain Tuhan yang menolong saya, Amin.**


**( Martin Luther )**

**Ingatlah akan janji Tuhan, jika Tuhan mau, berkenan, menghendaki dan mengizinkan pasti akan dikabulkan apa yang kita minta dalam doa.**

**( Martha. R )**

**Berikanlah kasihmu kepada sesamamu, seperti air yang mengalir tiada hentinya.**

**( Martha. R )**



*Kupersembahkan*



*\* Tuhan Yesus Kristusku*

*\* Bapa dan Mama tercinta*

*\* Kakukku (Novita), Adikku*

*(Juniarty, Hetty dan*

*Danny) yang kusayang*

*\* Bude (Inang-tua), Abang*

*(Apul dan Tumpak) dan*

*Kak Nelly yang kukasih*

*\* Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Dengan puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Pemurah, karena berkat Kasih-Nya dan Janji-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan untuk mengetahui tujuan dari penelitian yaitu bagaimana prosedur penyelesaian perkara tindak pidana pemalsuan merek serta faktor-faktor yang menghambat dalam penyelesaian perkara tindak pidana pemalsuan merek.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Namun demikian harapan penulis semoga skripsi ini dapat memenuhi harapan dan bermanfaat bagi kita.

Dalam penulisan skripsi ini tak lepas dari banyaknya bantuan dan pertolongan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Martinus T. Handoko, F.I.C., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Y. Budi Sarwo, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang telah banyak memberikan izin penelitian di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soeijapranata Semarang.
3. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing dan membantu penulis dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak A.Y. Yuni Wahono, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali yang telah memberi bimbingan dan dorongan kepada penulis selama menempuh studi.

5. Ibu Suparti Hadhyono, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang turut membantu dan memberikan informasi data dalam penyusunan skripsi.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama penulis menempuh studi.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang turut membantu kelancaran studi penulis hingga selesai.
8. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah banyak membantu penulis dalam mencari literatur untuk melengkapi penelitian ini.
9. Bapa, Mama, Kakakku ( Novita ), dan Adik-adikku ( Juniarty, Hetty dan Sanny ) yang selalu membantu dalam doa, memberi semangat serta dorongan yang besar untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Budeku ( Inang tua ) dan Abang-abangku ( Apul dan Tumpak ) serta Kak Nelly yang secara tidak langsung memberi semangat dan membantu dalam doa.
11. Teman-temanku Sri Winarti ( yang selalu memberi semangat ), Primandang (yang selalu mendengar keluh kesahku ), Ester, Libra, Venny, Rina, Maria, Linda, Nora dan teman-temanku Angkatan' 95 .
12. Teman-teman kostku di Karang Rejo II No 113, yang secara tidak langsung memberi dorongan serta memberi bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah diberikan kepada penulis, baik dalam bentuk doa maupun semangat, mendapat balasan serta berkat yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Pengasih dan Pemurah.

Semarang, 2 Mei 2001

Penulis

( Martha Risma Ariesti P )

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Sistematika Penelitian .....	6
<b>BAB II : INTRODUKSI TEORI</b>	
A. Tindak Pidana Pemalsuan Merek .....	7
1. Pengertian Merek .....	7
2. Pengertian Pemalsuan Merek .....	8
3. Tindak Pidana Pemalsuan Merek .....	9
B. Prosedur Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Merek .....	11
C. Faktor-faktor Yang Menghambat Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Merek .....	18
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan .....	21



B. Spesifikasi Penelitian .....	23
C. Metode Sampling .....	23
D. Metode Pengumpulan Data .....	24
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....	25
F. Metode Analisa Data .....	25
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Prosedur Penyelesaian Perkara Tindak pidana Pemalsuan Merek.....	27
B. Faktor-faktor Yang Menghambat Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Merek.....	47
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran-saran.....	55
 DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	58

